

E-ISSN:2579-4914
P-ISSN:2579-4701

Publisher
leter Hukum, LPPM Universitas Ekasakti

UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SIBER

Novermal

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: epikamalnovermal@yahoo.co.id

Corresponding Author: Novermal

ABSTRACT

Non-Penal Efforts in Combating Corruption Crimes Through the Use of Cyber Media at the Governor's Office of West Sumatra Province is the collaboration between the Communication and Information Office of West Sumatra Province and cyber media in reporting activities in the Governor's office. The cyber media partners are minangsatu.com, spiritnews.com, pillarbangsanews.com, fortsumbar.com, liputankini.com whose coverage is still local to West Sumatra. By reading the news of alleged corruption and legal threats imposed on the perpetrators, the West Sumatra Governor's Office employees are afraid to commit criminal acts of corruption, but most of them still have to commit criminal acts of corruption to finance activities that have no budget, such as for wedding party gifts. children of superiors, serving guests from journalists and NGOs, participating in law enforcement agencies' birthdays, and other social activities. This is done by collecting commission money from partners who carry out activities where they work, making fictitious SPPDs, price markups and or reducing the volume of procurement of goods and services. They are aware that this is prohibited, but still must be done to finance activities that do not have a budget. Obstacles in Non-Penal Efforts to Overcome Corruption Crimes Through the Use of Cyber Media at the Governor's Office of West Sumatra Province, among others, are that they do not yet have a special cooperation program to prevent the occurrence of criminal acts of corruption by utilizing cyber media coverage, but only limited cooperation in reporting on government activities. .

Keywords: Cyber media, corruption, non-penalty efforts

ABSTRAK

Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah dengan adanya kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan media siber dalam pemberitaan kegiatan yang ada di lingkungan kantor Gubernur. Media siber yang jadi mitra adalah, minangsatu.com, semangatnews.com, pilarbangsanews.com, bentengsumbar.com, liputankini.com dengan jangkauan liputannya masih bersifat lokal Sumatera Barat. Dengan membaca berita dugaan tindak pidana korupsi dan ancaman hukum yang ditimpakan kepada pelakunya, Pegawai Kantor Gubernur Sumbar takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun sebagian besar dari mereka tetap harus melakukan tindak pidana korupsi untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya, seperti untuk kado pesta perkawinan anak atasan, melayani tamu dari oknum wartawan dan LSM,

berpartisipasi pada kegiatan hari ulang tahun lembaga penegak hukum, dan kegiatan sosial lainnya. Caranya dengan mengumpulkan uang komisi dari rekanan yang mengerjakan kegiatan di tempat mereka bekerja, membuat SPPD fiktif, mark-up harga dan atau mengurangi volume pengadaan barang dan jasa. Mereka sadar bahwa hal tersebut dilarang, tapi tetap harus dilakukan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya tersebut. Kendala Dalam Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah belum mempunyai program kerja sama yang khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan pemberitaan media siber, namun hanya sebatas kerja sama pemberitaan tentang kegiatan pemerintahan saja.

Kata Kunci: Media Siber, Tindak Pidana Korupsi, Upaya Non Penal

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan huku. ¹ Dalam Negara Hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan².

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.³

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar kebagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu.⁴

Korupsi menghambat pengembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Pada akhirnya korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi.⁵

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka

¹ Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.

² Ridwan HR, *Hukum Adminlstrasi Negara*, Ed.1-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 19

³ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (buku 1), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.3.

⁵ Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 61.

tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. ⁶

Berbagai upaya di dalam rangka pembaharuan suatu produk hukum dalam rangka penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut belum juga menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini pernah pula dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa korupsi tetap merajalela, buktinya peraturan peraturan silih berganti, selalu yang belakangan itu memperbaiki yang duluan, namun korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih juga mengganas serta masih merajalela. Perangkat substansi hukum yang diperankan oleh *criminal justice system* (SPP), tidak dapat menyentuh semua pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia⁷.

Melihat fenomena di atas tampaklah akan adanya suatu keterbatasan kemampuan hukum pidana untuk penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu diperlukan sarana lain (non-penal) selain sarana pidana (penal) dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlunya di intensipkan dan diepektipkan sarana non-penal untuk penanggulangan kejahatan (termasuk korupsi) menurut Barda Nawawi Arief, antara lain karena adanya alasan bahwa masih diragukannya ataupun dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal ⁸.

Berdasarkan pernyataan Barda Nawawi Arief tersebut jelaslah bahwasanya salah satu upaya non-penal yang mana mempunyai potensi efek preventif dalam penanggulangan kejahatan itu adalah media massa. Sehingga apabila media massa dimanfaatkan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sudah sesuai dengan kerangka teoritis dalam kebijakan kriminal. Pada penelitian ini akan mengkaji bentuk pemanfaatan media masa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada wilayah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu kantor gubernur Sumatera Barat. Bentuk tindak pidana korupsi yang rentan terjadi di kantor gubernur Sumatera Barat seperti dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Suap, gratifikasi dan pemerasan dalam jabatan. Contoh pemberitaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di kantor Gubernur Sumatera Barat adalah surat permintaan sumbangan gubernur yang dimuat di news detik.com, korupsi pengadaan barang *covid 19* yang dimuat di Sumatera bisnis.com , Korupsi UPZ Tuah Sakato Biro Bintal Kantor Gubernur Sumatera Barat yang dimuat di Sumbar Today.net dan masih banyaka lagi diantaranya.

Di Sumatera Barat, juga sudah banyak media siber yang beroperasi layaknya media massa konvensional seperti surat kabar, majalah dan lainnya. Diantaranya adalah, Covesia.com yang berkantor di Jl. Veteran No. 69F Padang, Klikpositif.com yang berkantor di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang Lantai III Jalan Raya Indarung, Padang, dan Harian haluan.com yang berkantor di Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Kota Padang. Media siber di Sumatera Barat pada umumnya berjenis *webside* berita.

-

⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 255.

⁷ Andi Hamzah, Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 3

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 58

⁹ Data Prapenelitian diolah peneliti pada tanggal 10 Desember 2021

Permasalahan yang dibahas adalah upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pemanfaatan media siber pada kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Penanggulangan kejahatan melalui non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang dikatakan sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (*Kuren am Sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Meniscayakan langkah- langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal maka proses perwujudannya melalui pendidikan yang mempunyai peran kunci.

Kriminologi, dipandang dari sudut sifat dan obyeknya, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kriminologi dalam arti luas mencakup masalah penghukuman dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan masalah kriminalistik atau mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik. Dan kriminologi dalam arti sempit hanya mempelajari (mencakup) masalah aetiologi kriminil semata-mata. 10

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat, Drs. Jasman, M.M. menjelaskan, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dinas yang dipimpinnya adalah mengelola informasi dan komunikasi publik. Dan, tugas ini digawangi oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Bidang ini dibantu oleh tiga seksi, yaitu Seksi Penyediaan Informasi Publik, Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik, dan Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik. Dan, salah satu kemitraan informasi dan komunikasi publik adalah melalui kerja sama dengan media siber yang ada di Sumatera Barat, baik lokal maupun nasional.

Pada tahun 2022 ini, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat juga menjalin kerja sama dengan media siber. Dari 65 (enam puluh lima) media siber yang mengajukan proposal kerja sama, setelah diverifikasi sesuai yang disyaratkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 21 Tahun 2016 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 44 (empat puluh empat) media siber dinyatakan sudah lengkap syarat administrasi, 7 (tujuh)

_

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 56

media siber dengan syarat administrasi minimal, dan 14 (empat belas) media siber tidak memenuhi syarat administrasi minimal.

Dikatakan Jasman, syarat menjadi mitra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat adalah, media siber bersangkutan harus berbadan hukum, memiliki NPWP, SIUP, TDP atau NIB, serta sudah terdaftar dan minimal terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers. Dan, untuk terdaftar dan terverifikasi administrasi di Dewan Pers, media siber harus berbadan hukum dan pemimpin/penanggungjawab redaksinya harus wartawan yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi Wartawan Utama. Untuk bisa terverifikasi vaktual, Dewan Pers akan mengecek ke kantor media siber bersangkutan semua administrasi yang disyaratkan, termasuk sistem pengupahan yang sesuai dengan ketentuan upah minimal provinsi dan jaminan sosial bagi semua karyawan dan wartawannya.

Beberapa media siber yang lolos jadi mitra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat adalah, minangsatu.com dengan pemimpin/penanggungjawab redaksinya Heranof Firdaus, semangatnews.com dengan pemimpin/penanggungjawab redaksi Zulnadi, pilarbangsanews.com dengan pemimpin/penanggungjawab redaksi Gusfen Khairul, bentengsumbar.com dengan pemimpin/penanggungjawab redaksi Zamri Yahya, dan liputankini.com dengan pemimpin/penanggungjawab redaksi Gusnaldi Saman. Pada umumnya, media siber yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat adalah media siber yang jangkauan liputannya masih bersifat lokal Sumatera Barat, dan kantor redaksinya juga beralamat di Sumatera Barat.

Terkait bentuk kerja sama, Jasman menjelaskan, bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat menjalin kemitraan dalam hal publikasi kegiatan kepemerintahan, baik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur maupun oleh kepala-kepala organisasi perangkat daerah, dan sosialisasi program pembangunan dan pelayanan publik. Publikasinya berupa pemberitaan straight news (berita peristiwa/kegiatan), depth news (pendalaman dari berita peristiwa/kegiatan), dan peature story (karangan khas yang menggambarkan fakta dan peristiwa/kegiatan). Dan, ada pula berupa publikasi khusus berupa web adventorial, yaitu iklan atau sosialisasi program pembangunan dan pelayanan publik yang disajikan dengan gaya jurnalistik.

Upaya non penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat belum selaras dengan teori Politik Kriminal. Dari wawancara dengan beberapa orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 100 (seratus) persen ASN sudah memiliki perangkat handphon Android dan sejenisnya. Karena, mereka absen kerja dengan sistem absen online melalui aplikasi di perangkat handphone Android dan sejenisnya. Dan, pada umumnya mereka memiliki akun media sosial seperti facebook, instagram dan lainnya. Mereka lebih tertarik membaca berita dari media siber yang juga tayang di akun media sosial resmi dari media siber bersangkutan ketimbang media cetak seperti surat kabar maupun majalah. Berita dugaan tindak pidana korupsi, terutama yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, adalah berita yang menarik untuk dibaca, dan selalu diikuti perkembangannya sampai tuntas dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari membaca berita dugaan tindak pidana korupsi dan ancaman hukum yang ditimpakan kepada pelakunya, mereka takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Tapi, sebagian besar dari mereka tetap harus melakukan tindak pidana korupsi untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggaranya, seperti untuk kado pesta perkawinan anak atasan, melayani tamu dari oknum wartawan dan LSM, berpartisipasi pada kegiatan hari ulang tahun lembaga penegak hukum, dan kegiatan sosial lainnya. Caranya adalah, mengumpulkan uang komisi dari rekanan yang mengerjakan kegiatan di tempat mereka bekerja, membuat SPPD fiktif, mark-up harga dan atau mengurangi volume pengadaan barang dan jasa. Mereka sadar bahwa hal tersebut dilarang, tapi tetap harus dilakukan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori cara bekerjanya hukum yang digagas oleh Seidman, Hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul The Legal System A Social Science Perspective, 1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya.

Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat belum dapat memenuhi upaya penegakan hukum dalam jalur non penal dengan pemanfaatan media siber, hal ini karena dalam pelaksanaannya secara khusus, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki program khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan pemberitaan media siber. Namun yang ada yaitu hanya sebatas kerja sama pemberitaan tentang kegiatan sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), termasuk oleh Inspektorat Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan.

B. Kendala Dalam Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau pertama, dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi; kedua, dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; dan ketiga, dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹¹

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu socio-

¹¹ Soediono Dirdjosisworo, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm.20.

political problems. 12

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 13 pertama, peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana; Kedua, perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan; Ketiga, mekanisme peradilan pidana yang efektif yang syarat-syarat cepat,tepat, murah dan sederhana; Keempat, koordinasi antar aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan,untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas; dan kelima, partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Mengenai pemanfaatan media siber dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama dalam hal pencegahannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jasman menyatakan belum mempunyai program kerja sama yang khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan pemberitaan media siber, namun hanya sebatas kerja sama pemberitaan tentang kegiatan sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), termasuk oleh Inspektorat Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan.

Pemberitaan media massa, termasuk media siber dapat mempengaruhi pandangan masyarakat pembacanya terhadap tindak pidana dan pemidanaan, termasuk tindak pidana korupsi. Jasman menyatakan bawa di era digital saat ini, media siber adalah salah satu media massa pilihan masyarakat, dan sangat potensial dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program anti korupsi, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan begitu, untuk upaya yang akan ditempuh kedepannya, akan dilakukan komunikasi dengan pimpinan, yaitu Bapak Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur dan Gubernur, untuk dibuat program sosialisasi anti korupsi dengan memanfaatkan media siber sebagai sarana penyebarluasan informasi dan semangat anti korupsi di kalangan aparatur sipil negara, pejabat dan masyarakat Sumatera Barat. Jasman mengatakan ¹⁴ bahwa Walaupun ada kerja sama publikasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membatasi redaksi media siber melakukan kontrol sosial terhadap kinerja jajaran organisasi perangkat daerah, termasuk kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Beberapa Pemimpin/Penanggungjawab Redaksi media siber yang penulis wawancarai, mengatakan, bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru sebatas publikasi kegiatan pemerintahan. Mereka dikirimi rilis berita oleh tim pengelola kemitraan informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk ditayangkan di media masing-masing. Berita tersebut berupa berita kegiatan kepala daerah dan kepala organisasi perangkat daerah, dan berita

14 Ibid

_

¹² Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.7

¹³ Soedjono Dirdjosiswono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm.20.

sosialisasi program pembangunan dan pelayanan publik. Sama sekali belum ada kerja sama untuk penanggulangan tindak pidana korupsi berupa publikasi program anti korupsi, baik berupa berita maupun iklan layanan masyarakat.

Heranof Firdaus, Pemimpin/Penanggungjawab Redaksi media siber minangsatu.com yang penulis wawancarai mengatakan, bahwa media siber yang dipimpinnya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat baru sebatas publikasi kegiatan kepala daerah dan kepala organisasi perangkat daerah, dan program pembangunan dan pelayanan publik. Media hanya dikirimi rilis berita kegiatan pemerintah provinsi, diantaranya kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan kepala organisasi perangkat daerah, dan sosialisasi program pembangunan dan pelayanan publik, untuk ditayangkan di media miliknya. Kerja sama untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama untuk pencegahan, belum ada, Walau demikian, media bebas melakukan kontrol sosial terhadap jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai upaya penanggulangan tindak pidana oleh aparat pemerintah, termasuk tindak pidana korupsi.

Berita kontrol sosial terhadap penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan negara, pelanggaran aturan pelayanan publik, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya, bisa menyadarkan pihak terkait untuk kembali ke rel yang benar, dan juga pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan.

Dalam wawancara yang penulis laksanakan, Heranof Firdaus mengatakan, ¹⁵ bahwa berita dugaan tindak pidana korupsi yang ditayangkan media siber minagsatu.com yang dipimpinnya, adalah bersumber dari publikasi aparat penegak hukum, fakta persidangan dan sumber-sumber lain yang bisa dipercaya keabsahan informasinya. Terkadang suatu media melakukan kolaborasi dengan media siber lainnya untuk melakukan investigasi bersama terhadap informasi dugaan tindak pidana korupsi. Biasanya, berita investigas tersebut selalu dijadikan pintu masuk oleh aparat penegak hukum untuk memulai proses pengusutannya. Para media menyetujui, bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas, dan mereka siap bekerja sama dengan semua pihak untuk bersama-sama menanggulanginya, termasuk dalam upaya pencegahannya melalui publikasi dan sosialisasi program anti korupsi di media siber.

Hal sama penulis temukan ketika yang juga mewawancarai Pemimpin/penanggungjawab Redaksi media siber pilarbangsanews.com, Gusfen Khairul dan bentengsumbar.com, Zamri Yahya. Kedua pemimpin/penanggungjawan media siber ini juga mengatakan, ¹⁶ bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru sebatas publikasi kegiatan pemerintahan dan sosialisasi program pembangunan dan pelayanan publik. Kerja sama untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama dalam upaya pencegahan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum ada. Berita dugaan tindak pidana korupsi yang mereka tayangkan di media siber yang mereka pimpin bersumber dari ekspos aparat penegak hukum, fakta persidangan dan sumber lain yang

¹⁵ Ibid

Wawancara dengan Gusfen Khairul, Pemimpin/penanggungjawab Redaksi media siber pilarbangsanews.com, dan Zamri Yahya, Pemimpin/penanggungjawab Redaksi media siber bentengsumbar.com, pada 4 Maret 2022

layak dipercaya, dan juga bersumber dari hasil investigasi yang mereka lakukan. Gusfen Khairul dan Zamri Yahya juga siap bekerja sama dengan semua pihak guna menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama upaya pencegahan melalui pemanfaatan publikasi media siber.

PENUTUP

Adanya suatu program kerjasama Agar pihak pemerintah daerah membuat yang secara khusus mengatur tentang kerjasama dengan media *on line* dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Hendaknya ada media on line khusus yang memberitakan tentang kegiatan kegiatan pemerintahan yang dianggap rawan korupsi dan mewajibkan semua pimpinan serta pegawai pemerintahan propinsi untuk berperan aktif sebagai pembaca dan sumber berita sehingga pemberantasn korupsi secara non penal melalui media masa dapat berjalan dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (buku 1), Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Andi Hamzah, Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ed.1-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, 1983

Soedjono Dirdjosisworo, Ilmu Jiwa Kejahatan, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Soedjono Dirdjosiswono, Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya, Bandung, 1984.